

PENCABUTAN PERDA

2025

PERDAKAB. DEMAK NO. 2, LD KABUPATEN DEMAK 2025 / NO. 2, 5 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA/KELURAHAN

ABSTRAK: - Dalam rangka mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa perlu diatur mengenai pembentukan, penetapan, tugas dan fungsi, jenis dan kepengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan mengenai jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan memperhatikan dinamika perkembangan perundang-undangan mengenai desa, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan perlu dicabut
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2023
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Mei 2025